



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

- (1) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melakukan pengujian laboratoris mutu terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta pengembangan teknologi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap produk akhir hasil perikanan dalam rangka realisasi Sertifikat Mutu Ekspor;
- b. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dalam rangka pengawasan mutu produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap laboratorium unit pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pasca panen hasil perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- b. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengujian
Pasal 6

Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta melaksanakan pengembangan teknologi pengujian dalam rangka pengawasan mutu.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Pengujian mempunyai fungsi :

- a. pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium secara kimiawi, mikrobiologi, organoptik dan fisika terhadap bahan baku, bahan tambahan dan produk akhir;
- b. pelaksanaan untuk menandatangani data hasil pengujian dan laporan hasil pengujian serta memverifikasi agenda rekapitulasi pengujian;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengujian;
- d. pelaksanaan penelusuran terhadap hasil uji apabila terjadi pengaduan teknis dan pelaksanaan verifikasi metode pengujian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Peragaan
Pasal 8

Seksi Peragaan mempunyai tugas melaksanakan uji coba terhadap teknologi serta peralatan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Peragaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan uji coba teknologi pengolahan dan penggunaan peralatan pengolahan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengenalan peralatan teknis pengolahan dan penanganan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 10

Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan laboratorium, menyusun program kerja sama dengan laboratorium lain.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan audit terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi, jaminan mutu/panduan mutu, personil, sarana dan lingkungan, peralatan, bahan baku pembanding dan pelaporan, jasa penunjang dan perbekalan dari luar dan pengaduan/keluhan;
- b. pelaksanaan internal kalibrasi terhadap peralatan laboratorium;
- c. penyusunan program internal audit dan eksternal kalibrasi;
- d. pengevaluasian kebutuhan pendidikan dan pelatihan personil serta membuat program pendidikan dan pelatihan untuk satu tahun ke depan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian terhadap laboratorium unit pengolahan hasil perikanan milik perusahaan perikanan;
- f. pembuatan laporan bulanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 24 SERIE D**